



MAKLUMAT

No. 17/DKPP-PKE-VII/2018

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU REPUBLIK INDONESIA

Dengan telah dibacakannya Putusan DKPP No. 17/DKPP-PKE-VII/2018 mengenai perkara Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang diajukan Sdr, Ahmad Bayuni sebagai Pengadu serta Ketua dan Anggota Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan a.n Sdri. Erina Okriani, Sdr. Noor Muhammad Tomi, dan Sdr. Azez Digusti sebagai Teradu I, II, dan III dalam Sidang DKPP pada Senin 19 Maret 2018, dengan ini dipermaklumkan hal-hal sebagai berikut:

- I. DKPP memutuskan bahwa: (1) Menolak Pengaduan para Pengadu untuk seluruhnya; (2) Merehabilitasi nama baik Teradu I a.n Sdri. Erina Okriani, Teradu II a.n Sdr. Noor Muhammad Tomi, dan Teradu III a.n Sdr. Azez Digusti selaku Ketua merangkap anggota dan Anggota Panwas Kabupaten Bengkulu Selatan; (3) Memerintahkan kepada Bawaslu Provinsi Bengkulu untuk menindaklanjuti Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak Putusan dibacakan; dan (4) Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini;
- II. Bahwa Putusan DKPP ini dibacakan dalam Sidang DKPP yang digelar pada Senin 19 Maret 2018 setelah diputuskan dalam Pleno anggota pada Kamis 22 Februari 2018; dan
- III. Bahwa dengan merujuk ketentuan Pasal 458 ayat (13) UU No 7 Tahun 2017, Putusan DKPP Bersifat Final dan Mengikat, dan dengan memenuhi ketentuan Pasal 458 ayat (14) UU No. 7 Tahun 2017, Penyelenggara Pemilu wajib melaksanakan putusan DKPP.

Demikian agar menjadikan maklum adanya.

Jakarta, 19 Maret 2018

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia,

Ketua,

Dr. Harjono, S.H., M.C.L.

Anggota-anggota,

Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.

Dr. Alfitra Salam, APU.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

Dr. Ratna Dewi Pettalolo, S.H., M.H.